

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Antusiasme masyarakat terhadap olahraga modern kian meningkat sejak akhir abad ke-20, mendorong organisasi olahraga internasional untuk menjaga integritas kompetisi. Doping muncul sebagai ancaman serius tidak hanya bagi keadilan pertandingan, tetapi juga bagi kesehatan jangka panjang atlet. Skandal Festina pada *Tour de France* 1998 menjadi titik balik kesadaran global bahwa penggunaan zat terlarang dapat merusak reputasi olahraga dan mengancam keselamatan atlet. Kasus Lance Armstrong yang terungkap pada 2012 kemudian memperkuat urgensi penegakan aturan anti-doping secara komprehensif.

Menanggapi berbagai skandal tersebut, pada tahun 1999 dibentuklah World Anti-Doping Agency (WADA). Akar pembentukan WADA terletak pada kebutuhan untuk menyatukan standar anti-doping yang saat itu masih terpecah antar negara dan cabang olahraga. WADA merancang *World Anti-Doping Code* (WADC) sebagai pedoman global yang mencakup klasifikasi zat terlarang, prosedur pengujian, akreditasi laboratorium, hingga kategori sanksi yang harus diterapkan jika pelanggaran terjadi. Sebagai contoh laboratorium terakreditasi WADA yang terkenal, terdapat *Laboratoire Français de l'Anti-Dopage* di Paris, *Cologne Laboratory* di Jerman, dan *Beijing Anti-Doping Laboratory* di Tiongkok. Seiring perkembangan regulasi, WADC juga menyediakan mekanisme banding terhadap keputusan tertentu melalui Court of Arbitration for Sport (CAS) yaitu lembaga arbitrase olahraga internasional yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa pada tahap banding.

WADA merupakan salah satu aktor utama dalam tata kelola global anti-doping. Melalui WADC dan International Standards, WADA membentuk

kerangka regulatif dan prosedural yang menjadi acuan bagi organisasi olahraga dan organisasi anti-doping dalam sistem tersebut. WADA juga memantau kepatuhan pada *Code Signatories* terhadap WADC dan International Standards (WADA, 2021). Keterlibatan negara dibangun lewat jalur yang berbeda, salah satunya *International Convention against Doping in Sport* yang diadopsi UNESCO pada 2005. Konvensi itu mendorong negara pihak mengambil langkah nasional dan internasional yang konsisten dengan prinsip WADC (UNESCO, 2005). Karena itu tata kelola global anti-doping tidak bisa disamakan dengan WADA sebagai organisasi. Ia terbentuk dari jaringan aktor, yaitu WADA, organisasi olahraga, organisasi anti-doping, dan negara yang masing-masing menjalankan kewenangan dan mekanismenya sendiri. Pola ini sejalan dengan gambaran Jedlicka (2017) bahwa olahraga internasional diatur oleh jaringan organisasi yang hampir seluruhnya non pemerintah, dan tidak ada satu organisasi pun yang memegang otoritas tertinggi atas yang lain.

Sepak bola, salah satu cabang olahraga dengan basis penggemar terbesar di dunia, menjadi sorotan utama dalam penerapan kebijakan anti-doping. Piala Dunia FIFA 2022, misalnya, disaksikan oleh lebih dari lima miliar penonton, menjadikan sepak bola bukan sekadar pertandingan melainkan industri bernilai miliaran dolar dengan sponsor global. Setiap kasus doping di dunia sepak bola tidak hanya berimplikasi pada individu atlet, tetapi juga pada citra klub, federasi, dan bahkan pasar komersial di sekitarnya. Sejak tahun 2004, FIFA resmi bekerja sama dengan WADA untuk menerapkan WADC dalam setiap kompetisi resmi yang mereka selenggarakan, mengharuskan federasi nasional dan klub untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi tata kelola anti-doping, FIFA tidak menangani secara langsung seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi dalam kompetisi domestik. Sebagai organisasi internasional FIFA menetapkan kerangka regulasi melalui FIFA *anti-doping regulations* yang diselaraskan dengan WADC, sedangkan pelaksanaan di tingkat nasional diserahkan kepada asosiasi sepak bola masing-masing negara sesuai yurisdiksi (FIFA, 2021). Untuk Inggris

kewenangan tersebut dijalankan oleh The Football Association (FA) sebagai asosiasi sepak bola nasional yang bertanggung jawab mengelola kompetisi domestik sekaligus memastikan penerapan regulasi anti-doping berjalan sesuai standar yang ditetapkan FIFA dan WADA. Dalam menjalankan fungsi tersebut, FA memiliki peran penting mulai dari menerima laporan dugaan pelanggaran, melaksanakan *result management*, menyelenggarakan proses disipliner (*hearing*), hingga menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan (The Football Association, 2025). FA tidak hanya berperan sebagai pelaksana regulasi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi penghubung antara kerangka anti-doping global yang disusun WADA dan pelaksanaannya di tingkat domestik. Posisi inilah yang menjadikan peran FA penting untuk dianalisis dalam memahami bagaimana implementasi kebijakan anti-doping tercermin dalam proses penyelesaian kasus Mykhailo Mudryk.

Praktek pengujian dan penjatuhan sanksi di sepak bola sempat menunjukkan variasi yang signifikan. Berikut contoh beberapa kasus:

Nama	Tahun Tertangkap	Tim/Asosiasi Nasional	Kasus	Sanksi Awal	Zat/Temuan
Andre Onana	2021	Eredivise (Ajax), KNVB (Belanda)	UEFA	12 Bulan	Furosemide
Mohamed Camara	2021	Salzburg, ÖFB (Austria)	UEFA	3 Bulan	Zat terlarang yang terkandung dalam obat untuk mengatasi <i>altitude sickness</i>
Fred	2015	Brasil, CBF (Brazil)	Copa América	1 Tahun	Hydrochlorothiazide (HCT)
Paul Pogba	2024	Juventus, FIGC (Italia)	Serie A	4 Tahun	DHEA

Tabel 1.1 Perbandingan Penyelesaian Kasus Doping pada Atlet Sepak Bola Profesional 2015-2024 Sumber diolah peneliti berdasarkan AFC Ajax (2021), Court of Arbitration for Sport (2021;2024), UEFA (2015), FIFA (2016).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus doping dalam sepak bola dapat menghasilkan bentuk dan durasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik kasus, jenis pelanggaran, tingkat kesalahan atlet, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam sistem anti-doping. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi internasional yang sama, implementasinya dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda pada setiap kasus. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat bagaimana implementasi penerapan anti-doping khususnya dalam kasus Mykhailo Mudryk.

Sebagian besar penelitian mengenai kebijakan anti-doping berfokus pada efektivitas penerapan *World Anti-Doping Code* (WADC), konsistensi penjatuhan sanksi, maupun kepatuhan atlet terhadap regulasi anti-doping. Namun masih terbatas penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi lamanya penyelesaian suatu kasus doping khususnya dalam sepak bola profesional. Sedangkan durasi penyelesaian perkara merupakan bagian penting dari implementasi tata kelola anti-doping karena berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, proses pembuktian, serta pemenuhan hak prosedural atlet. Dengan ini penelitian ini menggunakan kasus Mykhailo Mudryk sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam praktik.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kasus Mykhailo Mudryk pemain Chelsea yang tersangkut dugaan pelanggaran anti-doping setelah pemeriksaan menunjukkan adanya zat terlarang dalam sampelnya. Berbeda dengan beberapa kasus doping lain yang relatif cepat memperoleh kepastian hukum, penyelesaian kasus Mudryk berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan mulai dari

investigasi, pemeriksaan bukti, proses disipliner oleh Football Association (FA), hingga upaya hukum lanjutan. Lamanya proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan anti-doping dijalankan dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhi durasi penyelesaian *World Anti-Doping Code* telah menyediakan mekanisme penanganan yang jelas.

Penelitian ini memakai *global governance* dengan turunannya, *sport governance*, sebagai kerangka utama untuk membaca hubungan kelembagaan antara WADA, FIFA, dan *The Football Association* (FA) dalam penanganan anti-doping. Kerangka ini mengikuti gagasan Jedlicka (2017) bahwa tata kelola olahraga internasional dapat dipelajari sebagaimana lembaga tata kelola global lain, seperti PBB, WHO, dan OECD. Kerangka tersebut dipadukan dengan *compliance theory* (teori kepatuhan) untuk menilai bagaimana aktor-aktor dalam sistem ini menjalankan kewajibannya berdasarkan World Anti-Doping Code (WADC) selama proses penanganan kasus. Dengan dua kerangka itu, penelitian berupaya menjelaskan mengapa penyelesaian kasus Mykhailo Mudryk berlangsung relatif lama padahal prosedurnya sudah tersedia jelas dalam sistem anti-doping internasional.

Meskipun WADA telah membentuk WADC sebagai standar global dalam penanganan pelanggaran anti-doping, implementasinya tidak sepenuhnya dijalankan oleh WADA sendiri. Dalam praktiknya terdapat berbagai aktor yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing, seperti FIFA sebagai federasi olahraga internasional, asosiasi sepak bola nasional seperti Football Association (FA), laboratorium terakreditasi WADA, hingga CAS yang berwenang menangani sengketa pada tahap banding. Keterlibatan banyak aktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian suatu kasus doping merupakan proses yang melibatkan koordinasi kelembagaan, pemenuhan prosedur, serta pembagian kewenangan yang telah diatur dalam rezim anti-doping internasional sehingga durasi penyelesaian setiap kasus dapat berbeda-beda bergantung pada kompleksitas proses yang dijalankan (WADA, 2021).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami bagaimana implementasi rezim tersebut tercermin dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Kasus ini dipilih karena memperlihatkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah ditetapkan secara jelas melalui WADC, proses penyelesaiannya tetap melibatkan serangkaian tahapan dan aktor yang kompleks. Maka penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana interaksi antara WADA, FIFA, FA, serta mekanisme yang diatur dalam WADC memengaruhi implementasi kebijakan anti-doping dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan lamanya proses penyelesaian kasus Mykhailo Mudryk (WADA, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara keberadaan kerangka aturan anti-doping yang telah dibentuk melalui *World Anti-Doping Code* (WADC) dengan proses implementasinya dalam penanganan kasus di tingkat sepak bola. WADC telah menyediakan prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi dasar bagi organisasi olahraga dalam menangani dugaan pelanggaran anti-doping. Tapi penerapan aturan tersebut melibatkan beberapa aktor dengan kewenangan yang berbeda, sehingga proses penyelesaian suatu kasus dapat melalui beberapa tahapan. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus Mykhailo Mudryk yang proses penanganannya berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimana kepatuhan FIFA dan The Football Association terhadap tata kelola anti-doping tercermin dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rezim anti-doping dalam tata kelola

sepak bola serta melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis struktur otoritas dan pembagian peran WADA, FIFA, FA, dan CAS dalam tata kelola global anti-doping.
2. Menganalisis keselarasan World Anti-Doping Code (WADC), *International Standards*, FIFA *Anti-Doping Regulations*, dan FA *Anti-Doping Regulations* sebagai instrumen aturan yang diterjemahkan secara bertingkat
3. Menilai tingkat kepatuhan formal dan substantif FIFA dan The Football Association dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk khususnya pada aspek *timeliness*, *due process*, dan transparansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi pengembangan kajian akademik maupun bagi pemahaman praktis mengenai implementasi kebijakan anti-doping dalam sepak bola. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akademis: menambah referensi dalam kajian kebijakan anti-doping di sepak bola internasional serta memperluas penerapan kerangka *global governance* dan *sport governance* pada kajian anti-doping, yang pengembangan teorinya masih terbatas (Jedlicka, 2017).
2. Praktis: memberikan pemahaman mengenai implementasi tata kelola global anti-doping dalam sepak bola, khususnya mengenai kepatuhan FIFA dan *The Football Association* serta pelaksanaan prosedur dalam penanganan kasus anti-doping.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Penelitian ini didukung oleh sejumlah studi terdahulu yang membahas kebijakan anti-doping, peran FIFA, WADA, dan proses arbitrase dalam CAS. Berikut ini adalah perbandingan beberapa literatur utama:

Hanstad & Loland (2009) menelusuri latar belakang pembentukan WADA pasca-skandal Festina dan menyatakan bahwa penyatuan kebijakan anti-doping global menghadapi tantangan signifikan karena adanya perbedaan politik dan administratif antar federasi olahraga. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi kebijakan, namun belum membahas penerapan konkret pada cabang olahraga tertentu seperti sepak bola.

Geeraert (2016) secara eksplisit mengkritisi FIFA yang dinilai inkonsisten dalam mengimplementasikan WADC. Peneliti ini menyebut bahwa FIFA memberikan ruang otonomi besar kepada asosiasi nasional, sehingga muncul ketidakseimbangan dalam penegakan sanksi. Kelebihan studi ini adalah fokusnya pada sepak bola, tetapi tidak menjelaskan bagaimana aktor non-formal seperti klub berperan dalam proses.

Duval (2013) membahas konsep *lex sportiva* sebagai bentuk hukum transnasional yang berkembang dalam tata kelola olahraga internasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga berkembang melalui norma, regulasi, dan praktik institusi olahraga internasional. Dalam konteks ini Court of Arbitration for Sport (CAS) memiliki posisi penting dalam perkembangan *lex sportiva* karena menjadi salah satu forum utama dalam penyelesaian sengketa olahraga lintas negara. Studi Duval relevan dengan penelitian ini karena membantu menjelaskan posisi CAS dalam struktur penyelesaian sengketa tata kelola anti-doping internasional khususnya pada tahap banding dalam kasus Mykhailo Mudryk. Tapi penelitian Duval tidak secara khusus membahas kepatuhan FIFA dan FA terhadap WADC maupun

implementasi prosedur anti-doping pada satu kasus individual sehingga penelitian ini menggunakan kasus Mudryk untuk melihat bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut bekerja dalam konteks tata kelola anti-doping.

Ulrich et al. (2018) menyoroti rendahnya jumlah hasil positif doping di sepak bola dan mempertanyakan efektivitas sistem pengujian yang digunakan. Mereka menunjukkan bahwa tes tidak menyeluruh dan sebagian besar dilakukan pada kompetisi besar. Studi ini mengkritisi aspek teknis, tetapi kurang membahas aspek kelembagaan seperti mitigasi dan banding.

Houlihan (2014) memaparkan bagaimana pengaturan anti-doping global dipengaruhi oleh dinamika politik antara lembaga internasional dan aktor lokal, termasuk federasi olahraga dan sponsor. Houlihan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan bersifat kompleks dan sering kali dipolitisasi. Kelebihan studi ini adalah pendekatannya yang holistik, namun kekurangannya adalah belum secara eksplisit menggunakan perspektif *global governance* untuk menjelaskan bagaimana otoritas, aturan, dan prosedur anti-doping dibagi dan dijalankan oleh berbagai aktor.

Jedlicka (2017) menawarkan cara membaca tata kelola olahraga internasional sebagai bagian dari *global governance*. Ia berargumen bahwa organisasi olahraga transnasional layak dipelajari seperti lembaga tata kelola internasional lain, dan bahwa kajian olahraga dan politik selama ini terlalu sering berhenti pada deskripsi kasus atau pada karakter internal organisasi sebagai penentu *good governance*. Kelebihan tulisan ini ada pada kerangka konseptualnya, yang memposisikan organisasi olahraga sebagai institusi politik dengan otoritas dan otonomi tertentu. Kekurangannya, tulisan ini bersifat teoritis dan belum menurunkan proposisi yang diuji pada satu kasus, sehingga belum terlihat bagaimana otoritas yang tersebar itu bekerja dalam penanganan perkara anti-doping di sepak bola. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui kasus Mudryk.

Gray (2019) membahas persoalan kepatuhan terhadap WADC dengan melihat bagaimana aturan internasional tersebut diterapkan oleh berbagai organisasi dalam sistem anti-doping. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap WADC tidak hanya ditentukan oleh penerimaan formal terhadap aturan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diimplementasikan seperti pendekatan yang bersifat *top-down*, perbedaan konteks budaya, serta keterbatasan sumber daya organisasi pelaksana. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena memberi dasar untuk menilai kepatuhan FIFA dan FA terhadap WADC. Namun penelitian Gray belum menelaah satu kasus individual, sehingga penelitian ini menggunakan kasus Mykhailo Mudryk untuk melihat bagaimana persoalan kepatuhan tersebut muncul dalam praktik penanganan kasus doping.

Read et al. (2024) menganalisis tantangan harmonisasi dalam implementasi kebijakan anti-doping dengan menggunakan konsep *policy implementation gap*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun WADA berupaya membentuk kebijakan anti-doping yang seragam secara global, implementasinya tetap dapat berbeda karena organisasi pelaksana memiliki kondisi sosial geografis, politik, organisasi, dan sumber daya manusia yang berbeda. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa keberadaan WADC sebagai standar global tidak otomatis menghasilkan implementasi yang seragam pada seluruh aktor dalam tata kelola anti-doping. Namun Read et al. lebih berfokus pada variasi implementasi di antara organisasi anti-doping dan belum secara khusus menganalisis FIFA, FA, maupun penanganan kasus seorang pemain sepak bola, sehingga penelitian ini menggunakan kasus Mykhailo Mudryk untuk melihat bagaimana kesenjangan antara harmonisasi regulasi dan implementasi tersebut muncul pada tingkat kasus.

Star dan Kelly (2022) menganalisis *procedural fairness* dalam penyelesaian perkara anti-doping dengan membandingkan tribunal tingkat pertama di India, Kanada, dan Selandia Baru. penelitian mereka menunjukkan

bahwa meskipun WADC bertujuan menciptakan harmonisasi prosedural, implementasi aspek *timeliness* dan akses terhadap bantuan hukum masih berbeda antar yurisdiksi. Studi tersebut memberikan bukti empiris bahwa keberadaan prosedur yang sama belum tentu menghasilkan kualitas proses yang sama. Penelitian ini relevan karena memberikan dasar untuk menganalisis *timeliness* dan *due process* dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Namun Star dan Kelly tidak secara khusus membahas sepak bola FIFA maupun FA sehingga penelitian ini menggunakan kasus Mudryk untuk melihat persoalan *procedural fairness* dalam tata kelola anti-doping sepak bola profesional.

Secara umum, literatur terdahulu memberikan fondasi penting untuk memahami pembentukan sistem anti-doping, harmonisasi kebijakan, kepatuhan terhadap World Anti-Doping Code (WADC), serta tantangan implementasi pada berbagai organisasi. Gray (2019) menunjukkan bahwa penerimaan WADC tidak otomatis menghasilkan kepatuhan dalam praktik, sedangkan Read dkk. (2024) memperlihatkan adanya *policy implementation gap* dalam proses harmonisasi kebijakan anti-doping. Star dan Kelly (2022) kemudian menunjukkan bahwa keseragaman prosedur juga belum tentu menghasilkan kualitas *procedural fairness* yang sama, terutama pada aspek *timeliness* dan akses terhadap perlindungan prosedural. Namun masih terdapat ruang penelitian mengenai bagaimana otoritas dalam tata kelola global anti-doping dibagi dan diterjemahkan secara bertingkat dari WADA dan WADC menuju FIFA *Anti-Doping Regulations* dan FA *Anti-Doping Regulations*, serta bagaimana kepatuhan formal dan substantif dapat diamati melalui penanganan satu kasus konkret dalam sepak bola profesional. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis implementasi tata kelola anti-doping dalam kasus Mykhailo Mudryk melalui kerangka *global governance* dan teori kepatuhan, dengan perhatian khusus pada aspek *timeliness*, *due process*, dan kualitas implementasi prosedural.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

A. Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan salah satu pendekatan paling penting dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa individu maupun organisasi mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu. Dalam konteks kebijakan internasional, kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengikuti aturan secara literal, tetapi juga mencakup proses internalisasi nilai, persepsi legitimasi, serta kesadaran normatif terhadap keberadaan institusi yang membuat aturan tersebut. Tyler, salah satu tokoh utama teori kepatuhan, menjelaskan bahwa kepatuhan tidak semata-mata muncul karena rasa takut terhadap hukuman atau ancaman sanksi, tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana aturan dan otoritas dipandang memiliki legitimasi moral yang layak untuk ditaati (Tyler, 2006).

Tyler membedakan dua bentuk utama kepatuhan yaitu kepatuhan instrumental dan kepatuhan normatif. Kepatuhan instrumental muncul ketika aktor mematuhi aturan karena mempertimbangkan risiko dan manfaat, seperti ancaman sanksi, kerugian reputasi, atau potensi kehilangan posisi. Sedangkan kepatuhan normatif terjadi karena aktor memandang aturan tersebut sah, adil, dan layak dipatuhi tanpa harus dipaksa. Dalam konteks lembaga internasional seperti FIFA, dua bentuk kepatuhan ini dapat timbul secara bersamaan. Contohnya seperti FIFA mematuhi ketentuan WADA karena takut kehilangan kredibilitas institusional, namun juga karena mengakui bahwa WADC merupakan standar global yang sah dan diperlukan untuk menjamin integritas olahraga.

Dalam literatur hubungan internasional, teori kepatuhan kemudian berkembang untuk menjelaskan bagaimana organisasi internasional mengawasi penerapan aturan oleh negara maupun lembaga non-negara. Model kepatuhan modern tidak hanya fokus pada aspek legalistik, tetapi juga mencakup proses internalisasi norma, kapasitas implementasi, mekanisme pelaporan, dan konsistensi organisasi dalam menerapkan aturan pada seluruh anggotanya.

Faktor seperti kejelasan aturan, keterbukaan prosedur pengawasan, serta konsistensi penerapan sanksi menjadi elemen penting yang menentukan apakah sebuah lembaga dianggap legitimate sehingga aktor memilih untuk patuh.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana FIFA mengikuti ketentuan *World Anti-Doping Code* (WADC) yang ditetapkan WADA. Evaluasi ini dilakukan melalui dua dimensi: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal merujuk pada tindakan FIFA menjalankan aturan sesuai prosedur administratif, seperti melakukan pengujian doping, menerapkan regulasi WADC ke dalam FIFA Anti-Doping Regulations, melaporkan hasil tes, dan menjalankan mekanisme investigasi sesuai prosedur resmi. Sementara itu, kepatuhan substantif menilai apakah penerapan sanksi dan prosedur investigasi mencerminkan keadilan, konsistensi, dan integritas sistem, tanpa adanya bias terhadap pemain tertentu, klub besar, atau kepentingan komersial (WADA, 2024).

Kedua dimensi ini menjadi penting karena secara formal sebuah organisasi dapat tampak patuh, namun pada tingkat substantif terdapat potensi ketidakkonsistenan, misalnya perbedaan durasi sanksi antar kasus, penggunaan mekanisme mitigasi secara selektif, atau adanya pengaruh aktor berkekuatan besar dalam proses banding di CAS. Teori kepatuhan membantu mengidentifikasi apakah dalam kasus Mykhailo Mudryk, FIFA menerapkan aturan secara objektif sesuai standar WADC atau justru terdapat celah implementasi yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam tata kelola anti-doping global.

B. *Global Governance* dan *Sport Governance*

Global governance digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana aturan anti-doping disusun, diteruskan, dan dijalankan lintas batas negara tanpa satu otoritas pusat yang memegang kendali penuh. Gagasan dasarnya berangkat dari kenyataan bahwa banyak persoalan global tidak diatur oleh pemerintah dunia, tetapi tetap berjalan teratur. Kondisi ini oleh Rosenau

dan Czempiel (1992) disebut *governance without government* (dalam Jedlicka, 2017). Gagasan ini sejalan dengan asumsi umum kajian hubungan internasional bahwa sistem internasional tidak memiliki otoritas hierarkis tertinggi, sementara negara saling bergantung dan lembaga internasional, baik antarpemerintah maupun nonpemerintah, terus bertambah (Jedlicka, 2017). Dalam kajian olahraga, Jedlicka (2017) mengajukan bahwa tata kelola olahraga internasional perlu dipahami sebagai bagian dari *global governance* dan dipelajari sebagaimana lembaga tata kelola global lain seperti PBB, WHO, dan OECD. Olahraga internasional diatur oleh jaringan organisasi yang hampir seluruhnya nonpemerintah, strukturnya longgar, dan tidak ada satu organisasi pun yang memegang otoritas tertinggi atas yang lain. Hierarki yang ada terutama terlihat pada hubungan antara organisasi internasional dan anggota nasionalnya. Meski begitu, organisasi-organisasi ini menjalankan fungsi tata kelola yang saling mengikat sehingga sistemnya bekerja relatif baik (Jedlicka, 2017). Jedlicka menyebutnya *transnational governance*, yaitu regulasi nonpemerintah yang melintasi batas negara tetapi berlangsung dalam kerangka politik internasional yang sudah ada (Djelic & Sahlin-Andersson, 2006, dalam Jedlicka, 2017). *Sport governance* dalam penelitian ini dipahami dalam pengertian tersebut.

Jedlicka (2017) juga membedakan *governance* dari sekadar *management*. Perdebatan soal *good governance* di olahraga sering berhenti pada kepemimpinan, budaya, atau struktur internal organisasi. Padahal organisasi olahraga internasional tidak hanya mengelola kegiatan olahraga, tetapi juga mengoordinasikan keterlibatan pihak luar seperti negara, dengan tingkat otoritas dan otonomi tertentu. Pembedaan ini penting karena kasus Mudryk tidak dibaca sebagai persoalan administrasi di FA semata, melainkan sebagai contoh bagaimana otoritas yang disusun di tingkat global diteruskan dan dijalankan oleh aktor-aktor di bawahnya.

Sistem anti-doping memperlihatkan karakter tersebut dengan jelas. WADA khas karena, berbeda dari kebanyakan organisasi olahraga internasional,

keanggotaan yang punya hak suara dan kepemimpinan eksekutifnya melibatkan perwakilan pemerintah. Aturan WADA ditegakkan bersama organisasi anti-doping nasional, federasi internasional, dan IOC (Jedlicka, 2017). Sengketa diselesaikan lewat arbitrase, dengan *Court of Arbitration for Sport* (CAS) sebagai lembaga tertinggi yang yurisdiksinya diakui IOC dan sebagian besar federasi internasional (Jedlicka, 2017).

Dalam penelitian ini, tata kelola global anti-doping dipahami sebagai jaringan aktor dan instrumen yang mengatur pencegahan, pengujian, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa doping lintas batas negara. WADA diposisikan sebagai aktor utama yang membentuk, mengembangkan, dan memantau pelaksanaan standar, tetapi bukan sebagai keseluruhan sistem. Di dalam jaringan itu ada federasi olahraga internasional, asosiasi olahraga nasional, organisasi anti-doping, negara, atlet, dan lembaga penyelesaian sengketa, dengan kewenangan masing-masing (WADA, 2021; Jedlicka, 2017).

Struktur normatif utama tata kelola tersebut diwujudkan melalui *World Anti-Doping Code* (WADC). WADA menjelaskan bahwa *World Anti-Doping Program* terdiri atas beberapa tingkat yaitu WADC sebagai *Level 1*, *International Standards* dan *Technical Documents* sebagai *Level 2*, serta model praktik dan pedoman sebagai *Level 3*. *International Standards* dikembangkan untuk menciptakan harmonisasi pada bidang teknis dan operasional anti-doping dan kepatuhan terhadap standar tersebut bersifat wajib dalam rangka kepatuhan terhadap WADC (WADA, 2021).

Maka WADC tidak sendiri sebagai satu-satunya perangkat tata kelola. WADC memberikan kerangka normatif utama, sedangkan *International Standards* memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai bagaimana ketentuan tersebut dijalankan secara teknis dan operasional. Salah satu *International Standards* yang penting dalam penelitian ini adalah *Internasional Standards for Results Management* (ISRM). WADA mendefinisikan ISRM sebagai standar internasional yang bersifat wajib dalam *World Anti-Doping*

Program dan digunakan untuk menetapkan tanggung jawab inti organisasi anti-doping dalam proses *results management* (WADA, 2021).

ISRM mengatur berbagai tahapan sejak peninjauan awal dan pemberitahuan mengenai potensi pelanggaran anti-doping, *provisional suspension*, penetapan tuduhan dan konsekuensi, proses *hearing*, penerbitan keputusan, hingga mekanisme banding (WADA, 2021). Oleh karena itu ISRM dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai aktor melainkan sebagai salah satu perangkat prosedural yang membantu menerjemahkan ketentuan WADC ke dalam proses penanganan perkara secara konkret.

Hubungan antara WADC dan *International Standards* memperlihatkan karakter tata kelola internasional yang tidak hanya menghasilkan larangan, tetapi juga menentukan standar bagaimana larangan tersebut harus ditetapkan oleh aktor yang berada di dalamnya. International Federations yang menjadi *Code Signatories* diwajibkan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan serta aturan anti-doping yang sesuai dengan WADC dan *International Standards* serta mensyaratkan agar federasi nasional yang menjadi anggotanya juga menjalankan aturan yang sesuai dengan kerangka tersebut (WADA, 2021).

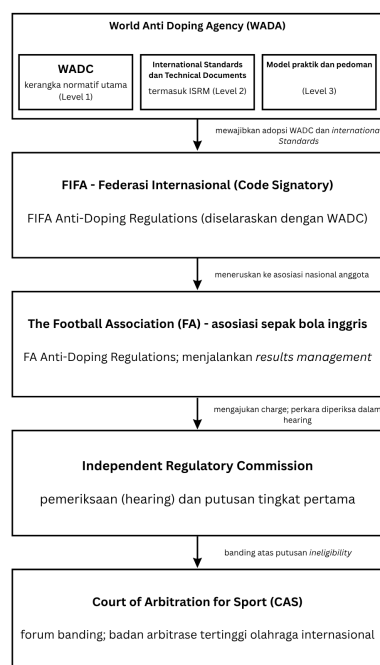
Dalam tata kelola sepak bola internasional, posisi tersebut dijalankan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA). FIFA menerjemahkan ketentuan WADC ke dalam FIFA *Anti-Doping Regulations* (FIFA ADR). FIFA menyatakan bahwa FIFA ADR yang berlaku sejak 1 Januari 2021 memasukkan perubahan yang terdapat dalam WADC 2021 dan dikembangkan melalui konsultasi dengan WADA serta konfederasi sepak bola (FIFA, 2021).

Posisi FIFA menunjukkan bagaimana aturan pada tingkat tata kelola internasional diterjemahkan ke dalam tata kelola cabang olahraga tertentu. FIFA tidak bebas menetapkan seluruh aturan anti-doping tanpa memperlihatkan kerangka internasional karena sebagai *International Federation* dalam sistem WADA, regulasi dan program anti-dopingnya harus sesuai dengan WADC dan

International Standards. WADA sendiri menetapkan bahwa *International Federations* harus mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan anti-doping yang sesuai dengan *Code* dan *International Standards* serta memastikan kebijakan federasi nasional anggotanya juga berada dalam kerangka yang sama (WADA, 2021).

Namun implementasi tata kelola anti-doping dalam sepak bola tidak seluruhnya dilakukan langsung oleh FIFA. Pada kompetisi domestik asosiasi sepak bola nasional mempunyai peran dalam menjalankan ketentuan anti-doping sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Untuk sepak bola Inggris, peran tersebut dijalankan oleh The Football Association (FA) melalui FA *Anti-Doping Regulations*. Struktur tersebut memperlihatkan adanya proses penerjemahan aturan dari tingkat internasional menuju tingkat domestik, yaitu dari WADC dan *International Standards* kemudian ke FIFA ADR dan selanjutnya dioperasionalkan melalui FA *Anti-Doping Regulations*.

Gambar 2. Kerangka Visual Tata Kelola Anti-Doping Internasional



Sumber: WADA (2021), FA (2026)

Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana tata kelola global anti-doping disusun dalam penelitian ini. Gambar dibaca dari atas ke bawah. Tiap kotak mewakili satu aktor, dan panah menunjukkan arah aliran wewenang, mulai dari penyusunan standar sampai penyelesaian sengketa. Panah ini tidak dimaksud sebagai garis komando dari atasan ke bawahan. Jedlicka (2017) menggambarkan olahraga internasional sebagai jaringan organisasi yang hampir seluruhnya non pemerintah dan tidak ada satu pun organisasi yang memegang otoritas tertinggi atas yang lain. Hierarki yang ada umumnya hanya terlihat pada hubungan antara organisasi dan anggota nasionalnya (Jedlicka, 2017). Karena itu panah dalam gambar lebih tepat dibaca sebagai pembagian fungsi.

Di bagian paling atas ada WADA yang berfungsi sebagai pembentuk standar dan pemantau kepatuhan *Code Signatories* (WADA, 2021). Instrumennya tersusun dalam tiga tingkat. WADC berada di *Level 1* sebagai kerangka normatif utama. *International Standards* dan *Technical Documents* termasuk *International Standards for Results Management* (ISRM) berada di *Level 2* sebagai ketentuan teknis yang lebih rinci. *Level 3* berisi model praktik dan pedoman bagi pelaksana (WADA, 2021). WADA tidak menangani setiap kasus doping sendiri. WADA menetapkan kerangkanya, sedangkan organisasi lain yang menjalankan.

Dari WADA, panah mengarah ke FIFA. WADC mewajibkan federasi internasional yang berstatus *Signatory* untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan WADC dan *International Standards* serta memastikan anggotanya memenuhi ketentuan yang sama (WADA, 2021). FIFA melakukannya lewat FIFA Anti-Doping Regulations, dan FIFA menyatakan revisi yang berlaku sejak Januari 2021 memasukkan perubahan dari WADC 2021 (FIFA, 2021). Federasi internasional pada umumnya dibentuk oleh federasi nasional anggotanya (Jedlicka, 2017). Karena itu FIFA digambarkan sebagai penerus regulasi, yaitu penghubung antara standar global dan sepak bola nasional.

Satu tingkat dibawahnya ada FA. FA menerjemahkan standar tersebut ke dalam FA Anti-Doping Regulations dan menjalankan *results management* atas

pemain dibawah yurisdiksinya. Dalam sistem olahraga berlaku norma bahwa tiap cabang punya satu badan pengatur nasional di tiap negara (Jedlicka, 2017). Posisi itu yang membuat FA menjadi pelaksana domestik.

Dua kotak paling bawah menggambarkan fungsi adjukasi dan banding. Independent Regulatory Commission memeriksa perkara dalam *hearing* dan memutus pada tingkat pertama. Jika putusan dipersoalkan, jalur bandingnya ke Court of Arbitration for Sport (CAS). Jedlicka (2017) menyebut CAS sebagai badan arbitrase tertinggi di olahraga internasional, dan yurisdiksinya diakui IOC serta sebagian besar federasi internasional. Pemisahan ini membuat fungsi penuntutan, pemeriksaan, dan banding tidak berada pada satu aktor.

Struktur ini menjadi dasar empat dimensi analisis penelitian. Pembagian peran antar aktor menjawab dimensi struktur otoritas. Isi WADC, International Standards, FIFA Anti-Doping Regulations, dan FA Anti-Doping Regulations menjawab dimensi aturan dan standar. Tahapan yang dijalankan FA dan komisi menjawab dimensi prosedur, sedangkan CAS dan peran WADA sebagai pemantau menjawab dimensi pengawasan dan akuntabilitas (WADA, 2021). Teori kepatuhan kemudian dipakai untuk menilai seberapa baik FIFA dan FA menjalankan peran masing-masing dalam struktur ini, secara formal maupun substantif.

1.6 Operasional Konsep

Agar analisis terarah dan terukur, penelitian ini mengoperasionalisasikan konsep-konsep utama ke dalam variabel dan indikator yang jelas. Pendekatan ini dibagi menjadi dua sub-bagian utama.

1.6.1 Konseptual

1.6.1.1. Kepatuhan

Menurut KBBI, kepatuhan berarti sikap tunduk dan taat terhadap aturan, perintah, atau ketentuan yang berlaku. Dalam kajian akademik, konsep

kepatuhan digunakan untuk menjelaskan sejauh mana individu, organisasi, atau institusi mematuhi norma, hukum, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah.

Jika dilihat dari sudut pandang teoritis, teori kepatuhan berangkat dari pemikiran tentang perilaku sosial dan hukum yang mencoba memahami alasan di balik tindakan patuh terhadap aturan. Tyler (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat terlihat karena ada dua motif utama yaitu instrumental dan normatif. Kepatuhan instrumental didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau hukuman yang diterima apabila melanggar aturan, sedangkan normatif terlihat karena adanya keyakinan terhadap legitimasi moral dari otoritas yang menetapkan aturan tersebut.

Jika dilihat dari kelembagaan, teori ini juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya diukur dari ketaatan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana aktor menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan itu sendiri, dengan demikian, teori kepatuhan tidak hanya sekedar membahas pelaksanaan hukum secara administratif, melainkan juga mempelajari motivasi dan persepsi yang mempengaruhi tindakan patuh di dalam sistem sosial yang lebih luas.

1.6.1.2. Tata Kelola Global

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata global berarti secara umum dan keseluruhan atau secara garis besar dan juga berarti bersangkutan paut, mengenai, atau meliputi seluruh dunia. Kata kelola, dalam bentuk mengelola berarti mengendalikan dan menyelenggarakan misalnya pemerintahan serta mengurus dan menjalankan, misalnya perusahaan atau proyek.

Makna kamus ini dekat dengan pengurusan di dalam satu organisasi. Dalam kajian hubungan internasional, *governance* dipahami lebih luas. Jedlicka (2017) merujuk istilah *governance without government* dari Rosenau dan Czempiel (1992) untuk menggambarkan pengaturan yang berjalan tanpa pemerintah dunia. Gagasan ini berpijak pada asumsi umum dalam kajian

hubungan internasional bahwa sistem internasional bersifat anarkis, dalam arti tidak ada otoritas hierarkis tertinggi. Meski seperti itu, negara saling berhantung dan lembaga internasional baik antar pemerintah maupun non pemerintah, terus bertambah jumlahnya (Jedlicka, 2017).

Dari asumsi itu Jedlicka (2017) membangun argumennya. menurutnya , kajian tentang olahraga dan politik selama ini lebih banyak menjelaskan bagaimana negara memakai olahraga atau terkena dampaknya, dan jarang menjelaskan mengapa sistem tata kelola olahraga internasional bisa berdiri dan dihormati negara. Untuk menjawabnya, organisasi tata kelola olahraga transnasional perlu dipelajari seperti lembaga tata kelola internasional lain, misalnya PBB, WHO, dan OECD (Jedlicka, 2017).

Olahraga internasional diatur oleh jaringan organisasi yang hampir seluruhnya nonpemerintah. Strukturnya longgar, dan tidak ada satu organisasi pun yang memegang otoritas tertinggi atas yang lain. Hierarki yang ada umumnya hanya tampak pada hubungan antara organisasi internasional dan anggota nasionalnya (Jedlicka, 2017). Walaupun terfragmentasi, organisasi-organisasi itu punya ciri bersama dan menjalankan fungsi tata kelola yang saling mengikat, sehingga sistemnya bekerja relatif baik (Jedlicka, 2017). Jedlicka menyebutnya *transnational governance*, yaitu regulasi nonpemerintah yang melintasi batas negara tetapi berlangsung dalam kerangka politik internasional yang sudah ada (Djelic & Sahlin-Andersson, 2006, dalam Jedlicka, 2017). *Sport governance* dalam penelitian ini dipahami dalam pengertian tersebut.

Jedlicka (2017) juga membedakan *governance* dari *management*. Ia mencatat bahwa dalam perdebatan tentang *good governance* di olahraga, kata *governance* sering dipakai sebagai sinonim *management*. Akibatnya perhatian berhenti pada kepemimpinan, moralitas, atau budaya organisasi. Padahal organisasi olahraga internasional menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, mereka mengelola olahraga internasional sebagai rangkaian kegiatan. Kedua, mereka mengoordinasikan keterlibatan pihak luar dengan olahraga sebagai

fenomena sosial, dan dalam menjalankan keduanya mereka memiliki otoritas dan otonomi yang tidak sepele (Jedlicka, 2017). Dengan alasan itu Jedlicka memandang organisasi olahraga internasional sebagai institusi politik internasional yang menjalankan fungsi tata kelola transnasional, bukan sekadar badan administrasi teknis.

Jedlicka (2017) juga mencatat tiga keyakinan yang dipegang bersama dalam tata kelola olahraga internasional. Yang pertama adalah otonomi organisasi olahraga, yaitu keyakinan bahwa olahraga internasional tidak dapat berjalan baik jika pemerintah ikut campur dalam pengelolaannya. Yang kedua adalah inklusivitas yang bersifat apolitis, yakni organisasi olahraga tidak mengecualikan atau menghukum anggota karena kebijakan negaranya. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa olahraga merupakan kebaikan moral atau setidaknya sarana untuk memajukan nilai moral. Keyakinan-keyakinan ini membantu menjelaskan mengapa organisasi olahraga mempertahankan otonominya, sementara WADA menjadi pengecualian karena perwakilan pemerintah duduk dalam keanggotaan yang punya hak suara dan kepemimpinan eksekutifnya (Jedlicka, 2017).

Tiga hal dari pendekatan Jedlicka dipakai dalam penelitian ini. Pertama, tata kelola anti-doping dibaca sebagai jaringan aktor tanpa otoritas tertinggi tunggal. Kedua, tata kelola dibedakan dari pengelolaan internal organisasi, sehingga yang dilihat adalah pembagian dan koordinasi kewenangan antaraktor, bukan hanya kinerja satu organisasi. Ketiga, otoritas dan otonomi organisasi olahraga diperlakukan sebagai bagian dari analisis, termasuk keterlibatan negara melalui WADA.

1.6.1.3. Sanksi dan Mitigasi

Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada seseorang karena melanggar aturan (KBBI, 2024). Sedangkan, mitigasi dalam *World Anti-Doping Code* (WADC) merujuk pada mekanisme yang memungkinkan penghapusan, pengurangan, atau penangguhan periode

Ineligibility maupun konsekuensi lainnya berdasarkan keadaan tertentu yang diatur dalam *Article 10*. Kedua konsep ini sering digunakan dalam konteks hukum, kebijakan publik, hingga ke tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas antara penegak hukum dan perlindungan terhadap keadilan yang substantif.

Dalam kajian akademik, sanksi dipahami sebagai instrumen yang berfungsi menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam suatu sistem sosial atau kelembagaan. Sanksi memiliki dua fungsi utama yaitu yang pertama sebagai alat represif untuk memberikan konsekuensi atas pelanggaran dan yang kedua sebagai alat preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama (Duval, 2013). Dengan adanya sanksi, sebuah sistem diharapkan dapat mempertahankan legitimasi dan stabilitas melalui mekanisme pengadilan perilaku.

Sementara itu, dalam WADC mitigasi digunakan dalam penelitian ini untuk merujuk pada mekanisme yang tertentu yang diatur dalam WADC. WADC tidak mendefinisikan mitigasi sebagai suatu mekanisme tersendiri tetapi memberikan ruang untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan atau kelalaian serta keadaan khusus dalam menentukan konsekuensi terhadap pelanggaran anti-doping. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam *Article 10.5* mengenai *No Fault or Negligence* dan *Article 10.6* mengenai *No Significant Fault or Negligence*, yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan sanksi seperti *Substantial Assistance*, pengakuan pelanggaran dalam kondisi tertentu, dan *Results Management Agreement* (WADA, 2021). Dengan ini mitigasi dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari mekanisme penjatuhan sanksi yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan keadaan dan tingkat kesalahan dalam suatu kasus, tanpa menghilangkan prinsip bahwa pelanggaran anti-doping tetap harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku (WADA, 2021).

1.6.2 Operasional

1.6.2.1. Kepatuhan

Konsep kepatuhan dalam penelitian ini bisa dioperasionalkan sebagai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan aturan oleh suatu lembaga dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh otoritas di atasnya. Secara umum, kepatuhan dapat diukur melalui dua dimensi utama yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif (Tyler, 2006).

Kepatuhan formal merujuk pada bentuk ketaatan terhadap prosedur, aturan tertulis, dan mekanisme administratif yang telah ditetapkan oleh otoritas pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, kepatuhan formal digunakan untuk menilai sejauh mana FIFA mengikuti prosedur dan regulasi yang diatur oleh WADA melalui WADC. Indikator yang digunakan mencakup implementasi pengujian doping, pelaporan hasil tes, penerapan prosedur investigasi, dan kesesuaian waktu serta bentuk sanksi dengan standar global yang berlaku.

Kepatuhan substantif mengacu pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan tidak hanya mematuhi aturan secara prosedural tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan konsistensi. Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah penerapan sanksi atau kebijakan oleh lembaga terkait dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, pengaruh politik, atau tekanan eksternal. Kepatuhan substantif menilai sejauh mana lembaga pelaksana tidak hanya taat aturan tetapi juga menjunjung legitimasi moral dan integritas sistem yang berlaku secara global.

Dalam penelitian ini, analisis kepatuhan berfungsi untuk mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi FIFA dengan standar global yang telah ditetapkan oleh WADA. Pendekatan ini membantu melihat apakah pelaksanaan anti doping dilakukan karena dorongan legitimasi normatif atau hanya sebatas upaya administratif untuk memenuhi kewajiban formal.

1.6.2.2. Tata Kelola Global Anti-Doping

Untuk kepentingan penelitian, tata kelola global anti-doping dioperasionalkan ke dalam empat dimensi yang dapat diamati dari dokumen dan penanganan kasus.

Pertama, struktur otoritas dan pembagian peran. Dimensi ini menilai kesesuaian pembagian kewenangan antara WADA, FIFA, FA, *Independent Regulatory Commission*, dan CAS dengan yang ditetapkan WADC dan ISRM. Indikatornya mencakup siapa yang memegang *results management*, siapa yang memeriksa dan memutus, dan pada tahap mana WADA atau CAS dapat masuk (WADA, 2021).

Kedua, aturan dan standar. Indikatornya adalah keselarasan FIFA ADR dan FA ADR dengan WADC dan *International Standards*, mencakup klasifikasi pelanggaran, standar pembuktian, dan rentang konsekuensi (WADA, 2021).

Ketiga, implementasi dan penegakan prosedural. Dimensi ini melihat apakah tahapan *initial review*, *notification*, *provisional suspension*, *charge*, *hearing*, dan keputusan ditempuh sesuai ISRM. Indikatornya mencakup urutan tahapan, rentang waktu antartahap dibandingkan *guideline* ISRM (*timeliness*), dan terpenuhinya hak atlet atas *hearing* dan pembelaan (*due process*).

Keempat, pengawasan, banding, dan akuntabilitas. Indikatornya adalah tersedia dan digunakannya mekanisme banding ke CAS, peran WADA dalam memantau *Code Signatories*, serta keterbukaan informasi pada dokumen resmi yang tersedia.

Dimensi pertama dan kedua terutama dipakai untuk menilai kepatuhan formal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat terutama untuk menilai kepatuhan substantif. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menilai apakah FIFA dan FA mengikuti aturan tertulis, tetapi juga bagaimana otoritas yang tersebar dalam sistem ini dijalankan dalam kasus Mudryk dan apakah implementasi WADC mencerminkan kualitas yang seragam.

1.6.2.3. Sanksi dan Mitigasi

Sanksi dan mitigasi dioperasionalkan untuk memahami bagaimana lembaga olahraga internasional seperti FIFA menerapkan kebijakan anti doping di bawah pengawasan WADA. kedua konsep ini berfungsi untuk menilai sejauh mana sistem penegakan aturan dilakukan secara adil, proporsional, dan konsisten dalam konteks tata kelola olahraga global.

Sanksi merupakan konsekuensi yang dijatuhkan kepada atlet, pelatih, atau lembaga yang melanggar ketentuan anti doping. Sanksi dapat berupa larangan bertanding, pencabutan gelar, atau denda administratif tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan (WADA, 2021). Menjelaskan bahwa fungsi utama sanksi dalam sistem olahraga internasional bersifat represif, yaitu memberikan hukuman sebagai akibat pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.

Mitigasi merupakan mekanisme yang memungkinkan pengurangan hukuman apabila pelanggaran terjadi tanpa unsur kesengajaan atau akibat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku. Dalam sistem anti doping global, mitigasi dilakukan melalui proses investigasi dan pembelaan yang diatur oleh Court Arbitration for Sport (CAS). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif, di mana setiap pelanggaran harus dilihat tidak hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga dari konteks dan niat di baliknya.

Dalam penelitian ini, konsep sanksi dan mitigasi dioperasionalkan melalui tiga aspek utama yang akan digunakan sebagai indikator analisis:

1. Konsistensi penegakan sanksi

Mengukur sejauh mana FIFA dan lembaga terkait menerapkan sanksi sesuai dengan pedoman WADC tanpa adanya perlakuan berbeda antar atlet atau federasi.

2. Proporsionalitas dan transparansi hukuman

Menilai apakah beratnya hukuman sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

3. Pertimbangan mitigatif dan mekanisme banding

Mengidentifikasi sejauh mana lembaga seperti FIFA dan CAS memberikan ruang bagi pembelaan dan pengurangan hukuman berdasarkan bukti, niat, dan kondisi khusus yang relevan.

Ketiga aspek ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan anti doping diterapkan secara konkret dalam sistem olahraga internasional, serta bagaimana keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan keadilan substantif dijaga dalam praktiknya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai efektivitas tata kelola dan integritas sistem sanksi dalam menjaga legitimasi lembaga olahraga global.

Perbedaan sanksi dijatuhkan kepada atlet bukan semata-mata ditentukan oleh jenis pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dipertimbangkan selama proses penanganan perkara. Pada pasal 10.5-10.8 *World Anti-Doping Code* (WADC) mengatur bahwa besaran sanksi dapat dipengaruhi oleh jenis substansi yang ditemukan, tingkat kesalahan atau kelalaian atlet (*degree of fault*), bukti mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan (*intent*), kerja sama atlet selama proses investigasi, serta keberadaan keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan hukuman. Selain itu setiap perkara juga harus melalui tahapan *result management*, pemeriksaan disipliner (*hearing*), dan mekanisme pembuktian sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Maka meskipun dua atlet sama-sama dinyatakan melanggar aturan anti-doping, hasil akhir berupa lama masa skorsing maupun proses penyelesaian dapat berbeda karena dipengaruhi oleh karakteristik dan fakta hukum pada masing-masing kasus (WADA, 2021).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa tata kelola global anti-doping yang dibangun WADA membentuk kerangka aturan dan prosedur yang diterjemahkan secara bertingkat melalui *World Anti-Doping Code* (WADC), *International Standards*, *FIFA Anti-Doping Regulations*, dan *FA Anti-Doping Regulations*.

Karena otoritas dalam sistem ini tersebar pada beberapa aktor, keselarasan aturan tidak otomatis menghasilkan kualitas implementasi yang seragam. Dalam kasus Mykhailo Mudryk, FIFA dan FA menunjukkan kepatuhan formal yang relatif kuat melalui adopsi aturan dan penggunaan tahapan prosedural yang tersedia. Namun kepatuhan substantif bersifat lebih bersyarat karena persoalan *timeliness* dan terbatasnya transparansi mengenai sebagian proses penyelesaian perkara. Maka penelitian ini berargumen bahwa harmonisasi aturan dalam tata kelola global anti-doping lebih kuat daripada harmonisasi kualitas implementasinya.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana tata kelola global anti-doping membentuk kepatuhan dalam FIFA dan The Football Association (FA) serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran hubungan antar variabel secara statistik, melainkan pada pemahaman terhadap proses, konteks, aturan serta tindakan aktor yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini pendekatan ini tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara WADA, FIFA, FA, dan aktor terkait dalam penerapan aturan anti-doping.

Data penelitian berupa dokumen dan teks dianalisis menggunakan *content analysis*. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang terdapat dalam dokumen secara sistematis sehingga peneliti dapat menemukan tema dan pola yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian (Krippendorff, 2018). Penggunaan pendekatan kualitatif dan *content analysis* kemungkinan penelitian tidak hanya menggambarkan

kronologi kasus Mykhailo Mudryk, tetapi juga menghubungkan dengan ketentuan dalam *World Anti-Doping Code* dan konsep kepatuhan serta *global governance*.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran mengenai karakteristik, proses, atau kondisi suatu fenomena secara terstruktur (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan struktur tata kelola anti-doping, hubungan WADA dengan FIFA dan FA, serta tahapan penanganan kasus Mykhailo Mudryk berdasarkan dokumen resmi dan sumber sekunder yang relevan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksplanatif. Penelitian eksplanatif tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang terjadi tapi berusaha memberikan penjelasan mengenai hubungan dan faktor yang menyebabkan suatu fenomena terjadi (Neuman, 2014). Pendekatan eksplanatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana aturan dalam *World Anti-Doping Code* (WADC) diterapkan oleh aktor-aktor yang terlihat serta bagaimana struktur tata kelola, pembagian kewenangan, *timeliness*, dan *due process* tercermin dalam proses penyelesaian kasus Mykhailo Mudryk.

Pendekatan deskriptif dan eksplanatif digunakan secara berurutan. Tahap deskriptif digunakan untuk membangun gambaran mengenai aturan dan kronologi penanganan kasus, sedangkan tahap eksplanatif digunakan untuk menghubungkan temuan tersebut dengan kerangka *global governance* dan teori kepatuhan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kasus ditangani tetapi juga menganalisis bagaimana struktur aturan dan mekanisme kepatuhan dalam tata kelola anti-doping memengaruhi proses penyelesaiannya.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan situs daring dan dokumen elektronik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atau keterkaitan langsung dengan tata kelola anti-doping. Pemilihan situs penelitian didasarkan pada relevansi dan otoritas lembaga sebagai pembentuk, pengadopsi, maupun pelaksana kebijakan anti-doping.

Sumber utama penelitian diperoleh dari situs resmi World Anti-Doping Agency (WADA) yang menyediakan *World Anti-Doping Code* (WADC), *International Standards*, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penerapan tata kelola anti-doping internasional. Selain itu, penelitian menggunakan situs resmi FIFA untuk memperoleh regulasi dan dokumen yang berkaitan dengan penerapan kebijakan anti-doping dalam sepak bola internasional.

Pada tingkat nasional, penelitian memanfaatkan situs resmi The Football Association (FA) untuk memperoleh regulasi, pernyataan, serta informasi mengenai proses disipliner dan implementasi kebijakan anti-doping dalam sepak bola Inggris. Situs resmi Chelsea Football Club juga digunakan untuk memperoleh pernyataan klub yang berkaitan dengan perkembangan kasus Mykhailo Mudryk. Pemanfaatan berbagai situs tersebut memungkinkan penelitian membandingkan informasi dari aktor yang memiliki posisi berbeda dalam tata kelola anti-doping.

1.8.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah *World Anti-Doping Agency* (WADA), *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), dan *The Football Association* (FA) sebagai aktor yang memiliki peran dalam pembentukan, pengadopsian, dan implementasi kebijakan anti-doping internasional. WADA dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan lembaga yang menyusun dan mengembangkan *World Anti-Doping Code* (WADC) sebagai standar global

dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran anti-doping (WADA, 2021). Lalu FIFA juga dipilih karena merupakan *Code Signatory* yang mengadopsi ketentuan WADC ke dalam FIFA *Anti-Doping Regulations* dan bertanggung jawab memastikan kebijakan implementasi kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan sepak bola internasional (FIFA, 2021). Penelitian ini juga menempatkan FA sebagai subjek karena memiliki kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan anti-doping di tingkat nasional, khususnya dalam kompetisi sepak bola di Inggris. Dalam kasus Mykhailo Mudryk FA berperan dalam menjalankan tahapan *result management, hearing*, hingga penetapan keputusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam WADC dan FA *Anti-Doping Regulations* (The Football Associations, 2025).

Adapun objek penelitiannya adalah implementasi tata kelola global anti-doping dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Penelitian berfokus pada bagaimana prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang diatur dalam WADC diimplementasikan oleh FIFA dan FA, serta bagaimana implementasi tersebut tercermin dalam proses penyelesaian kasus Mykhailo Mudryk. Analisis dilanjutkan untuk memahami hubungan antara tata kelola global anti-doping, implementasi kepatuhan, dan dinamika prosedural yang memengaruhi jalannya penyelesaian kasus.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, narasi, dokumen, teks, atau informasi visual yang digunakan untuk memahami makna dan konteks suatu fenomena, bukan data yang terutama diolah melalui perhitungan statistik (Creswell & Poth, 2018).

Jenis data tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian karena informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan isi regulasi, pernyataan lembaga, kronologi peristiwa, prosedur penanganan perkara, serta keputusan yang diambil

oleh aktor-aktor terkait. Data dalam penelitian ini berupa teks dari WADC, FIFA *Anti-Doping Regulations*, regulasi FA, pernyataan resmi Chelsea, dokumen terkait penanganan kasus, serta pemberitaan media yang relevan.

Penggunaan data kualitatif memungkinkan peneliti memahami tidak hanya apa keputusan yang diambil tetapi juga bagaimana proses tersebut berlangsung dan apa yang melatarbelakangi tahapan-tahapan tersebut. Hal ini penting karena fokus penelitian berkaitan dengan proses implementasi tata kelola anti-doping dan faktor yang mempengaruhi lamanya penyelesaian kasus.

1.8.5 Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehannya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pembagian ini penting karena tidak semua dokumen yang digunakan memiliki kedudukan sumber yang sama.

1.8.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen, data primer tidak selalu berarti wawancara atau observasi lapangan. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa juga dapat digunakan sebagai sumber primer karena informasi berasal dari aktor yang menjadi sumber langsung data penelitian (Johnston, 2017).

Dalam penelitian ini data primer berupa dokumen dan pernyataan resmi diterbitkan oleh WADA, FIFA, FA, dan Chelsea Football Club. Data tersebut meliputi WADC, regulasi anti-doping FIFA dan FA, pernyataan resmi proses penanganan perkara.

1.8.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang telah mengolah, menjelaskan, atau memberikan konteks terhadap informasi yang

berasal dari sumber utama. Data sekunder dapat berupa buku akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta pemberitaan media yang digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Johnston, 2017).

Dalam penelitian ini data sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan melakukan verifikasi terhadap informasi dari dokumen resmi. Sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah mengenai *global governance*, *sport governance*, dan kepatuhan, dan buku akademik. Data sekunder tidak digunakan untuk menggantikan dokumen resmi tetapi sebagai bahan pendukung dalam memahami kronologi dan konteks kasus.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi dokumen. Analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik guna memperoleh data yang relevan dengan suatu penelitian (Bowen, 2009).

Studi dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen yang memiliki hubungan langsung dengan tata kelola anti-doping dan kasus Mykhailo Mudryk. Proses tersebut mencakup penelusuran WADC, regulasi FIFA dan FA, pernyataan resmi Chelsea, serta dokumen lain yang menjelaskan tahapan penanganan kasus.

Dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan tiga pertimbangan utama, yaitu relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan pertanyaan penelitian aturan, aktor, prosedur, kronologi, dan proses pengambilan keputusan dalam kasus yang diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *content analysis*. Krippendorff mendefinisikan *content analysis* sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari teks atau materi bermakna lainnya dengan memperhatikan konteks penggunaannya. Dengan

pendekatan ini dokumen tidak hanya dibaca untuk memperoleh informasi faktual tetapi juga dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu penelitian bergerak dari konsep dan teori yang telah ditentukan menuju analisis terhadap data empiris. Pendekatan deduktif digunakan ketika kerangka teoritis atau konsep yang telah ada menjadi dasar untuk mengarahkan proses analisis terhadap data (Bryman, 2016). Dengan penelitian ini, kerangka *global governance* digunakan untuk mengidentifikasi prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang membentuk tata kelola anti-doping. Lalu teori kepatuhan digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor menjalankan ketentuan tersebut.

Secara operasional analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama peneliti mengidentifikasi dan mengorganisasi dokumen berdasarkan aktor dan jenis informasi yang terkandung di dalamnya. Kedua peneliti melakukan *coding* data terhadap bagian-bagian dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, *hearing*, sanksi, dan mekanisme banding. Ketiga hasil *coding* data dibandingkan dengan indikator yang diturunkan dari kerangka *global governance* dan teori kepatuhan. Keempat peneliti menginterpretasikan hubungan antara aturan dan praktik untuk menjelaskan bagaimana tata kelola anti-doping diimplementasikan dalam kasus Mykhailo Mudryk.

Pendekatan deduktif tersebut membuat analisis penelitian bergerak dari teori - aturan - data empiris - interpretasi kasus. Dengan ini, kasus Mykhailo Mudryk digunakan sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana aturan dalam tata kelola anti-doping diterapkan dalam praktik termasuk bagaimana tahapan dan pembagian kewenangan antar aktor berhubungan dengan lamanya proses penyelesaian perkara.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana data yang digunakan dapat dipercaya dan mampu mendukung interpretasi

penelitian. Untuk menjaga kualitas data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dokumen yang berasal dari WADA, FIFA, FA, Chelsea dengan sumber sekunder seperti jurnal akademik dan pemberitaan media. Triangulasi sumber dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau perspektif.

Dokumen resmi digunakan sebagai sumber utama ketika menjelaskan aturan dan proses formal. Sumber sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan membantu memeriksa konsistensi informasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, penelitian akan memprioritaskan dokumen resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan langsung terhadap informasi tersebut.